



P U T U S A N

No. 627 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUPARMAN bin PARJAN** ;
Tempat lahir : Cilacap ;
Umur / tanggal lahir : 69 tahun / 13 April 1938 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Dermojoyo No. 43, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2007 sampai dengan tanggal 08 Juli 2007 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 26 Juni 2007 sampai dengan tanggal 25 Juli 2007 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 26 Juli 2007 sampai dengan tanggal 22 September 2007 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-1 sejak tanggal 23 September 2007 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2007 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-2 sejak tanggal 23 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 21 November 2007 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Nganjuk karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa : Suparman bin Parjan, dalam kedudukannya selaku Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk masa bhakti 1999-2004 berdasarkan Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 171.426/34/012/1999 tanggal 28 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan 1. H. Marmun, SH.,MM., 2. Drs. H. Cholis Ali Fahmi, Msc., 3. HM. Djaelani Ishaq, 4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyanto, 5. Supar Spd., 6. Drs. Ali Fauzan, 7. H. Adi Sutjipto, 8. Ahmad Yahya, 9. Nanang Triwidya, 10. F.A. Didik Yudianto, Spd., 11. H. Moh. Fathoni, SH., 12. Kasim, 13. Harijono, 14. Bambang Puguh Tjipto Adi, BA., 15. Wibowo S.sos., 16. Djoko Suroso., Bsc., 17. Drs. Sumarsono, Mpd., MM., 18. Drs. Yuswandi, 19. Saiful Hidayat., 20. Ir. Zainu Fuadi, 21. Kukuh Wahyudi, Bsc., 22. Daryono, 23. Sukarno Putro, 24. Drs. Atok Illah Malik, 28. Muchytar S.Ag., 29. Drs. Wachid Djarwono., 30. Drs. Hariyanto, 31. Moch. Nur Daenuri, 32. Tego Sedyono, 33. Suprpto, 34. Widjipto, 35. H. Abdul Rohman Ali, BA., 36. HM. Djazuli Mustofa, 37. Kustari., 38. Agus Budiharso, 39. Drs. Munasir Siyadi As., 40. Drs. Agung Prasetyo Hadi, 41. Musidah, yang semuanya berkedudukan selaku Anggota DPR Kabupaten Nganjuk periode yang sama dengan Terdakwa tersebut di atas (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah), secara berturut-turut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Juli 2002 sampai dengan bulan Desember 2003 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Nganjuk Jl. Gatot Subroto, Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk sesuai Pasal 18 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas dan wewenang antara lain :

- Bersama dengan Bupati membentuk Peraturan Daerah ;
- Bersama dengan Bupati menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 105 Tahun 2000, tanggal 10 November 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, mengatur antara lain sebagai berikut :
 1. Bahwa “pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan” (Pasal 4) ;
 2. Bahwa “perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih

Hal. 2 dari 40 hal. Put. No. 627 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD” (Pasal 10 ayat (4)) ;

3. Bahwa “perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan “(Pasal 23 ayat (1))
 - a. “Kebijaksanaan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah yang bersifat strategis” (Pasal 23 ayat (1) huruf a) ;
 - b. “Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan “(Pasal 23 ayat (1) huruf b) ;
 - c. “Terjadinya kebutuhan yang mendesak”,
“Kebutuhan mendesak dalam ketentuan ini adalah untuk penanggulangan kerusakan sarana dan prasarana sebagai akibat bencana alam dan bencana sosial yang belum atau tidak cukup disediakan anggarannya dalam pengeluaran tidak tersangka” (Pasal 23 ayat (1) huruf e) ;
4. Bahwa “Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” (Pasal 27 ayat (1)) ;
5. Bahwa perubahan APBD Tahun Anggaran 2002 tidak memenuhi rasa keadilan dan prinsip kepatutan masyarakat Kabupaten Nganjuk karena dalam kenyataan tujuh dari perubahan APBD Tahun Anggaran 2002 hanya untuk menambah penghasilan setiap bulan diluar gaji yang biasanya diterima dan kenyataan para Terdakwa bersama Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk lainnya tidak melakukan kegiatan dan tidak dapat menunjukan bukti penggunaan uang yang diterima karena penerimaan dimaksud tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk ;

Bahwa seluruh anggota DPRD Kabupaten Nganjuk telah melakukan penerimaan-penerimaan dana APBD yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terbagi dalam tiga periode yaitu :

1. Penerimaan dalam periode bulan Juli 2002 s/d bulan Desember 2002 ;
 - Bahwa berdasarkan Perda No. 13 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek APBD Tahun Anggaran 2002, pada pos DPRD menetapkan belanja pegawai antara lain terdiri dari :
 1. Uang representase dan tunjangan lainnya ;
 2. Uang paket sidang ;
 3. Tunjangan Jabatan ;

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No. 627 K/Pid.Sus/2009



4. TPP ;
 5. Tunjangan khusus ;
 6. Tunjangan Kesejahteraan ;
 7. Uang duka dan pengangkutan jenazah ;
 8. Biaya penunjang kegiatan ;
 9. Gaji dan tunjangan lainnya ;
- Bahwa keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk No. 04 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2002 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditanda tangani oleh ketua DPRD Kabupaten Nganjuk H. Marmun, SH., MH., Bahwa dalam APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2002 dalam Pos Pasal 2.2.1 perihal belanja lain-lain ditetapkan sebesar Rp 1.446.380.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Dengan anggaran yang telah ditetapkan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk (saksi H. Marmun, SH., MM.) memerintahkan Drs. Supiat selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk untuk mencairkan Anggaran tersebut, selanjutnya bendaharawan rutin Sekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk yaitu saksi Rr. Sushariningrum membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Nganjuk atas permintaan pembayaran tersebut kepada BPKD Kabupaten Nganjuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Giro – Surat Perintah Membayar Giro (SPMG-SPMG) dalam periode 1 Juli 2002 s/d Desember 2003 telah diterbitkan SMPG-SPMG dengan nominal sebesar Rp 1.503.064.250,00 (satu milyar lima ratus tiga juta enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

	Tgl. SPMG	No. SPMG	Peruntukan/uraian	Jumlah
1	2	3	4	5
1	01/07/2002	11872	Pembayaran biaya Purna Bhakti Kesejahteraan, aspirasi masyarakat dan biaya kunjungan tour dalam daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Juli 2002	Rp 239.599.000,00
2	01/07/2002	11873	Pembayaran bantuan biaya pengamanan kantor dan forkom komisi dan Pimpinan DPRD, bantuan biaya star ahli, publik hearing, administrasi komisi-komisi, Ketua dan Wakil, BBM Sekawan dan Staf DPRD dan BBM Komisi ABCDE DPRD Kabupaten Nganjuk bulan	Rp 12.868.740,00
3	01/08/2002	13983	Juli 2002 Pembayaran biaya Purna Bhakti Tunjangan Kesejahteraan, penjarangan aspirasi masyarakat dan biaya kunjungan tour dalam daerah bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Juli 2002	Rp 233.685.600,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	01/08/2002	13987	Pembayaran bantuan biaya pengamanan kantor dan forkom komisi dan Pimpinan DPRD, bantuan biaya star ahli, publik hearing, administrasi komisi, kegiatan fraksi-fraksi DPRD, BBM Ketua dan Wakil BBM Sekwan dan staf DPRD dan BBM Komisi ABCDE DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Agustus 2002	Rp 13.380.500,00
5	01/08/2002	13981	Pembayaran biaya Purna Bhakti Tunjangan Kesejahteraan, penjangkauan aspirasi masyarakat masyarakat dan biaya kunjungan tour dalam daerah bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Juli 2002	Rp 5.250.800,00
6	19/08/2002	15030	Pembayaran kekurangan uang representasi, tinjangan istri/anak beras, TTP tunjangan khusus, uang paket, tunjangan komisi panitia anggaran, panmus, Purna Bhakti, Anggota DPRD PAW Kabupaten Nganjuk	Rp 22.273.260,00
7	02/09/2002	16139	Pembayaran bantuan biaya pengamanan kantor dan forkom komisi dan Pimpinan DPRD, bantuan biaya star ahli, publik hearing, administrasi komisi-komisi, kegiatan forkom komisi dan pimpinan, kegiatan fraksi-fraksi DPRD, BM Ketua dan Wakil, BBM Sekwan dan Staff DPRD dan BBM Komisi ABCDE DPRD Kabupaten Nganjuk bulan September 2002	Rp 13.380.500,00
8	02/09/2002	16140	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan Penjangkauan Aspirasi Masyarakat dan biaya kunjungan tour dalam daerah bagi pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan September 2002	Rp 5.250.800,00
9	02/09/2002	16141	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan Penjangkauan Aspirasi Masyarakat dan biaya kunjungan tour dalam daerah bagi pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan September 2002	Rp 228.434.800,00
10	01/10/2002	18354	Pembayaran bantuan biaya pengamanan kantor dan forkom komisi dan Pimpinan DPRD bantuan biaya star ahli, publi hearing, administrasi komisi-komisi, kegiatan forkom komisi dan pimpinan, kegiatan fraksi-fraksi DPRD, kebersihan taman gedung DPRD, BM Ketua dan Wakil, BBM Sekawan dan Staf DPRD dan BBM Komisi ABCDE DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Oktober 2002	Rp 14.286.440,00
11	01/10/2002	18355	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan Penjangkauan Aspirasi Masyarakat dan biaya kunjungan tour dalam daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Oktober 2002	Rp 229.097.400,00
12	01/10/2002	18357	Pembayaran biaya Purna Bahakti, Tunjangan, Kesejahteraan penjangkauan aspirasi masyarakat dan biaya kunjungan tour dalam daerah bagi pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Oktober 2002	Rp 5.250.800,00
13	01/11/2002	20533	Pembayaran biaya Purna Bahakti, Tunjangan, Kesejahteraan penjangkauan aspirasi masyarakat dan biaya kunjungan tour dalam daerah bagi pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Oktober 2002	Rp 29.097.400,00
14	01/11/2002	20535	Pembayaran bantuan biaya pengamanan Kantor dan Forkom Komisi dan Pimpinan DPRD, bantuan biaya star ahli, publi hearing, administrasi komisi-komisi dan pimpinan, kegiatan fraksi-fraksi DPRD, kebersihan taman gedung DPRD, BM Ketua dan Wakil, BBM Sekawan dan staf DPRD dan BBM Komisi ABCDE DPRD Kabupaten Nganjuk bulan November 2002	Rp 4.275.000,00

Hal. 5 dari 40 hal. Put. No. 627 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	02/12/2002	22926	Pembayaran biaya Purna Bahakti, Tunjangan, Kesejahteraan penjarangan aspirasi masyarakat dan biaya kunjungan tour dalam daerah bagi pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Desember 2002	Rp 29.097.400,00
16	02/12/2002	22927	Pembayaran biaya Purna Bahakti, Tunjangan, Kesejahteraan penjarangan aspirasi masyarakat dan biaya kunjungan tour dalam daerah bagi pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Desember 2002	Rp 250.800,00
17	02/12/2002	22923	Pembayaran bantuan BBM, Komisi dan Sopir dalam rangka Peninjauan rutin Komisi-Komisi DPRD, Honorarium Sopir, Ketua dan Wakil DPRD serta Honorarium Sekawan dan Staf Sekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Desember 2002	Rp 585.000,00
JUMLAH				Rp 503.064.250,00

Bahwa setelah SPMG-SPMG tersebut diterima oleh Sekwan maka saksi H. Marmun, SH.,MM., memerintahkan Sekawan untuk mencairkan SPMG-SPMG tersebut yang selanjutnya agar diserahkan dan atau diterimakan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Nganjuk ;

- Bahwa SPMG-SPMG yang telah dicairkan dan diterima oleh Terdakwa Suparman bin Parjan dalam periode Juli 2002 sampai dengan Desember 2002 dengan penerimaan Purna Bhakti, Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan Aspirasi Masyarakat, Kunjungan Tour dalam Daerah yang merupakan penerimaan Terdakwa di luar penghasilan tetap dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Terdakwa/ Penerima	Uraian Penerimaan sebagai tunjangan				
		Purna Bhakti	Kesejahteraan	Jaring Asmara	Kunjungan Tour	Jumlah penerimaan selama 6 bulan (Juli s/d Desember 2002)
1	2	3	4	5	6	7
1	Suparman bin Parjan	Bulan Juli 2002 113.400,00 Bulan Agustus 2002 113.400,00 Bulan September 2002 113.400,00 Bulan Oktober 2002 113.400,00 Bulan Desember 2002 113.400,00 JUMLAH 680.400,00	Bulan Juli 2002 s/d Bulan Desember 2002 2.500.000,00 /bulan JUMLAH Penerimaan selama 6 bulan 15.000.000,00	Bulan Juli 2002 s/d bulan Des-02 2.200.000,00 /bulan JUMLAH Penerimaan selama 6 bulan Juli 13.200.000,00	Bulan Juli 2002 s/d bulan Desember 2002 1.100.000,00 /bulan JUMLAH Penerimaan selama 6 bulan 6.600.000,00	Rp35.480.400,00

- Bahwa penerimaan-penerimaan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan prinsip kepatutan masyarakat Kabupaten Nganjuk karena dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan tujuan dari perubahan APBD Tahun Anggaran 2002 hanya untuk menambah penghasilan setiap bulan diluar gaji yang biasanya diterima, dan pada kenyataannya Terdakwa bersama dengan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk lainnya tidak melakukan kegiatan dan tidak dapat menunjukkan bukti penggunaan uang yang diterima karena penerimaan dimaksud tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa bersama Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk ;

2. Penerimaan-penerimaan dalam periode Januari 2003 sampai dengan Juli 2003 ;

No	Nama Terdakwa/ Penerima	Uraian Penerimaan sebagai tunjangan				
		Purna Bhakti	Kesejahteraan	Jaring Asmara	Kunjungan Tour	Jumlah penerimaan selama 6 bulan (Juli s/d Desember 2002)
1	2	3	4	5	6	7
1	Suparman bin Parjan	Bulan Juli 2002 113.400,00 Bulan Agustus 2002 113.400,00 Bulan September 2002 113.400,00 Bulan Oktober 2002 113.400,00 Bulan Desember 2002 113.400,00 JUMLAH 680.400,00	Bulan Juli 2002 s/d Bulan Desember 2002 2.500.000,00 /bulan JUMLAH Penerimaan selama 6 bulan 15.000.000,00	Bulan Juli 2002 s/d bulan Des-02 2.200.000,00 /bulan JUMLAH Penerimaan selama 6 Bulan Juli 13.200.000,00	Bulan Juli 2002 s/d bulan Desember 2002 1.100.000,00 /bulan JUMLAH Penerimaan selama 6 bulan 6.600.000,00	Rp35.480.400,00

- Bahwa berdasarkan PERDA No. 30 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek APBD Tahun Anggaran 2003 pada Pos DPRD menetapkan belanja pegawai antara lain terdiri dari :

1. Uang representase dan tunjangan lainnya ;
2. Uang paket sidang ;
3. Tunjangan Jabatan ;
4. TPP ;
5. Tunjangan Khusus ;
6. Tunjangan Kesejahteraan ;
7. Uang duka dan Pengangkutan jenazah ;
8. Biaya penunjang kegiatan ;
9. Gaji dan tunjangan lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk No. 16 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2003 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk H. Marmun, SH., MM., Bahwa dalam APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2003 dalam Pos Pasal 221 perihal belanja lain-lain ditetapkan sebesar Rp 3.222.780.000,00 (tiga milyar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Dengan anggaran yang telah ditetapkan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk (H. Marmun, SH., MM) memerintahkan Drs. Supiat selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk yaitu Rr. Sushariningrum membuat dan mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Nganjuk atas permintaan pembayaran tersebut Kepala BPKD Kabupaten Nganjuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Giro-Surat Perintah Membayar Giro (SPMG-SPMG) dalam periode 1 Januari 2003 s/d 1 Juli 2003 telah diterbitkan SPMG-SPMG dengan nominal sebesar Rp 2.073.329.780,00 (dua milyar tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) ;

No.	Tgl. SPMG	No. SPMG	Peruntukan/uraian	Jumlah
1	2	3	4	5
1	01/01/2003	00193	Pembayaran biaya Purna Bhakti , Tunjangan, Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan biaya kunjungan Tour daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Januari 2002	Rp 270.649.000,00
2	02/01/2003	00194	Pembayaran biaya bantuan staf ahli, publik hearing, administrasi komisi, forkom, uang fraksi-fraksi dan pemeliharaan taman gedung DPRD, Kabupaten Nganjuk bulan Januari 2003	Rp 10.009.200,00
3	02/01/2003	00195	Pembayaran bantuan biaya pengamanan kantor dan rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan pembelian BBM Ketua, Wakil Ketua, Sekawan, Staf, BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBM TU, Komisi dan Sopir dalam rangka peninjauan rutin Komisi-Komisi, Honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua, Sekawan dan Staf DPRD bulan Januari 2003	Rp 10.009.200,00
4	03/02/2003	02053	Pembayaran bantuan biaya pengamanan kantor dan rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan pembelian BBM Ketua, Wakil Ketua, Sekawan, Staf, BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBM TU, Komisi dan Sopir dalam rangka peninjauan rutin Komisi-Komisi, Honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua, Sekawan dan Staf DPRD bulan Februari 2003	Rp 10.578.400,00
5	03/02/2003	02057	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjungan Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Januari 2003	Rp 270.864.000,00
6	03/02/2003	02055	Pembayaran biaya bantuan staf ahli, publik hearing,	Rp 14.000.000,00

Hal. 8 dari 40 hal. Put. No. 627 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			administrasi komisi, forkom, uang fraksi-fraksi dan pemeliharaan taman gedung DPRD, Kabupaten Nganjuk bulan Februari 2003	
7	04/03/2003	04054	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjungan Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Januari 2003	Rp 270.649.000,00
8	04/03/2003	04055	Pembayaran biaya bantuan Staf Ahli, Publik Hearing, Administrasi Komisi, Forkom, Uang Fraksi-Fraksi dan Pemeliharaan Taman Gedung DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Maret 2003	Rp 14.000.000,00
9	04/03/2003	04056	Pembayaran bantuan biaya pengamanan kantor dan rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan pembelian BBM Ketua, Wakil Ketua, Sekawan, Staf, BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBM TU, Komisi dan Sopir dalam rangka peninjauan rutin Komisi-Komisi, Honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua, Sekawan dan Staf DPRD bulan Maret 2003	Rp 10.568.400,00
10	01/04/2003	06473	Pembayaran bantuan biaya pengamanan kantor dan rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan pembelian BBM Ketua, Wakil Ketua, Sekawan, Staf, BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBM TU, Komisi dan Sopir dalam rangka peninjauan rutin Komisi-Komisi, Honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua, Sekawan dan Staf DPRD bulan April 2003	Rp 10.568.400,00
11	01/04/2003	06474	Pembayaran biaya bantuan Staf Ahli, publik hearing, Administrasi Komisi, Forkom, Uang Fraksi-Fraksi dan Pemeliharaan Taman Gedung DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Maret 2003	Rp 14.000.000,00
12	01/04/2003	06208	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjungan Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan April 2003	Rp 270.649.000,00
13	01/05/2003	08584	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjungan Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk Mei 2003	Rp 264.135.600,00
14	01/05/2003	08585	Pembayaran biaya bantuan Staf Ahli, Publik Hearing, administrasi komisi, forkom, uang fraksi-fraksi dan Pemeliharaan Taman Gedung DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Mei 2003	Rp 13.500.000,00
15	01/05/2003	08586	Pembayaran bantuan biaya pengamanan kantor dan rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan pembelian BBM Ketua, Wakil Ketua, Sekawan, Staf, BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBM TU, Komisi dan Sopir dalam rangka peninjauan rutin Komisi-Komisi, Honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua, Sekawan dan Staf DPRD bulan Juni 2003	Rp 9.901.600,00
16	02/06/2003	10710	Pembayaran bantuan biaya pengamanan kantor dan rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan pembelian BBM Ketua, Wakil Ketua, Sekawan, Staf, BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBM TU, Komisi dan Sopir dalam rangka peninjauan rutin Komisi-Komisi, Honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua, Sekawan dan Staf DPRD bulan Juni 2003	Rp 9.901.600,00
17	2-6-20030	10711	Pembayaran biaya bantuan Staf Ahli, Publik Hesring, Administrasi Komisi, Forkom, Uang fraksi-fraksi dan Pemeliharaan Taman Gedung DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Juni 2003	Rp 13.500.000,00
18	02/06/2003	10712	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjungan Tour	Rp 264.135.600,00

Hal. 9 dari 40 hal. Put. No. 627 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk Juni 2003	
20	20/06/2003	13245	Pembayaran biaya Purna Bhakti , Tunjangan, Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjungan Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk Juni 2003	Rp 12.464.200,00
21	20/06/2003	13246	Pembayaran bantuan kegiatan forkom, pembelian BBM Wakil Ketua DPRD dan pembayaran bantuan pembelian pakaian Dinas PSL, PSH, PSR dan Olah Raga PAW DPRD Kabupaten Nganjuk	Rp 4.561.780,00
22	01/07/2003	13231	Pembayaran bantuan biaya pengamanan kantor dan rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan pembelian BBM Ketua, Wakil Ketua, Sekawan, Staf, BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBM TU, Komisi dan Sopir dalam rangka peninjauan rutin Komisi-Komisi, Honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua, Sekawan dan Staf DPRD bulan Juni 2003	Rp 9.901.600,00
23	01/07/2003	1323 tidak jelas	Pembayaran biaya bantuan Staf Ahli, Publik Hearing, administrasi komisi, forkom, uang fraksi-fraksi dan Pemeliharaan Taman Gedung DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Juli 2003	Rp 13.500.000,00
24	01/07/2003	13249	Pembayaran kekurangan biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjungan Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Juli 2003	Rp 270.086.400,00
JUMLAH				Rp2.066.123.780,00

Bahwa setelah SPMG-SMPG tersebut diterima oleh sekawan maka H. Marmun, SH., MM., memerintahkan Sekwan untuk mencairkan SPMG-SMPG tersebut yang selanjutnya agar diserahkan dan atau diterimakan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Nganjuk ;

- Bahwa SPMG-SPMG yang telah dicairkan dan diterima oleh Terdakwa Suparman bin Parjan dalam periode Januari 2003 sampai dengan Juni 2003 dengan penerimaan Purna Bhakti, Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan Penjaringan Aspirasi Masyarakat, Kunjungan Tour dalam Daerah yang merupakan penerimaan Terdakwa diluar penghasilan tetap dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Terdakwa/ Penerima	Uraian Penerimaan sebagai tunjangan				
		Purna Bhakti	Kesejahteraan	Jaring Asmara	Kunjungan Tour	Jumlah penerimaan selama 6 bulan (Jan s/d Juni 2003)
1	2	3	4	5	6	7
1	Suparman bin Parjan	Bulan Juli 2003 s/d bulan 37.773,00 113.400,00 /bulan JUMLAH Penerimaan selama 6 bulan 680.400,00	Bulan Januari 2003 s/d bulan Jun-03 2.750.000,00 /bulan JUMLAH Penerimaan1 selama 6 bulan 16.500.000,00	Bulan Januari 2003 s/d bulan Jun-03 2.300.000,00 /bulan JUMLAH Penerimaan selama 6 bulan 13.800.000,00	Bulan Januari 2003 s/d bulan Juni 2003 1.350.000,00 /bulan JUMLAH1 Penerimaan selama 6 bulan 8.100.000,00	Rp 39.080.400,00

Hal. 10 dari 40 hal. Put. No. 627 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerimaan-penerimaan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan prinsip kepatutan masyarakat Kabupaten Nganjuk karena kenyataan tujuan dan perubahan APBD Tahun Anggaran 2003 hanya untuk menambah penghasilan setiap bulan di luar gaji yang biasanya diterima dan pada kenyatannya Terdakwa bersama dengan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk lainnya tidak melakukan kegiatan dan tidak dapat menunjukkan bukti penggunaan uang yang diterima karena penerimaan dimaksud tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa bersama Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk ;
- 3. Penerimaan-penerimaan dalam periode Agustus 2003 sampai dengan Desember 2003
 - Bahwa berdasarkan Perda 17 Tahun 2003 tanggal 28 Juli 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD Tahun Anggaran 2003, pada Pos DPRD menetapkan belanja pegawai antara lain terdiri dari :
 1. Uang representase dan tunjangan lainnya ;
 2. Uang paket sidang ;
 3. Tunjangan Jabatan ;
 4. TPP ;
 5. Tunjangan Khusus ;
 6. Tunjangan Kesejahteraan ;
 7. Uang duka dan pengangkutan jenazah ;
 8. Biaya penunjang kegiatan ;
 9. Gaji dan tunjangan lainnya ;
 - Bahwa keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk No. 11 Tahun 2003 tanggal 22 Juli 2003 tentang persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2003 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk H. Marmun, SH., MM., Bahwa dalam APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2003 dalam Pos Pasal 2.2.1 perihal Belanja lain-lain ditetapkan sebesar Rp 3.781.630.000,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah). Dengan Anggaran yang telah ditetapkan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk (H. Marmun, SH., MM) Anggaran tersebut, selanjutnya Bendaharawan Rutin Sekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk untuk mencairkan Anggaran Tersebut, selanjutnya Bendaharawan rutin Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk yaitu Rr. Sushariningrum membuat

Hal. 11 dari 40 hal. Put. No. 627 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Nganjuk. Atas permintaan pembayaran tersebut Kepala BPKD Kabupaten Nganjuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Giro – Surat Perintah Membayar Giro (SPMG-SPMG) dalam periode 1 Agustus 2003 s/d 1 Desember 2003 telah diterbitkan SPMG-SPMG dengan nominal sebesar Rp 2.636.66.140,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh enam juta enam puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah) ;

SPMG-SPMG yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut :

	Tgl. SPMG	No. SPMG	Peruntukan/uraian	Jumlah
1	2	3	4	5
1	01/08/2003	15743	Pembayaran biaya bantuan telepon, kegiatan fraksi dan non fraksi, peningkatan SDM dan biaya pemeliharaan kendaraan pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Agustus 2003	Rp 180.000.000,00
2	01/08/2003	15744	Pembayaran biaya bantuan staff ahli, publik hearing, administrasi komisi, forkom, uang fraksi-fraksi dan pemeliharaan taman gedung DPRD Kab. Nganjuk bulan Agustus 2003	Rp 13.500.000,00
3	01/08/2003	15745	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan Kesejahteraan Penjaringan Aspirasi Masyarakat, Kunjungan Tour dalam daerah bagi Pemimpin dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Agustus 2003	Rp 360.086.400,00
4	01/08/2003	15746	Pembayaran kekurangan tunjangan kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat, Kunjungan Tour dalam Daerah bulan Juli 2003 bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk	Rp 49.500.000,00
5	01/08/2003	15747	Pembayaran bantuan biaya pengamanan kantor dan rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan pembelian BBM Ketua, Wakil Ketua, Sekwan, Staf, BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBM TU, komisi dan sopir dalam rangka peninjauan rutin komisi-komisi, honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua, Sekwan dan Staf DPRD bulan Agustus 2003	Rp 9.901.600,00
6	19/08/2003	17295	Pembayaran biaya kekurangan penjaringan aspirasi masyarakat dan kunjungan tour dalam daerah bulan Juli 2003	Rp 40.500.000,00
7	01/09/2003	17926	Pembayaran biaya bantuan telpon, kegiatan fraksi dan non fraksi peningkatan SDM dan biaya pemeliharaan kendaraan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan September 2003	Rp 130.500.000,00
8	01/09/2003	17929	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan Kesejahteraan Penjaringan Aspirasi Masyarakat, Kunjungan Tour dalam daerah bagi Pemimpin dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan September 2003	Rp 360.649.400,00
9	01/10/2003	20610	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan Kesejahteraan Penjaringan Aspirasi Masyarakat, Kunjungan Tour dalam daerah bagi Pemimpin dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan September 2003	Rp 360.649.400,00
10	01/10/2003	20612	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan Kesejahteraan Penjaringan Aspirasi Masyarakat, Kunjungan Tour dalam daerah bagi Pemimpin dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Oktober 2003	Rp 130.500.000,00

Hal. 12 dari 40 hal. Put. No. 627 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	03/11/2003	23167	Pembayaran biaya bantuan telepon, kegiatan fraksi dan non fraksi, peningkatan SDM dan biaya pemeliharaan kendaraan pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan November 2003	Rp 130.500.000,00
12	03/11/2003	23168	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan Kesejahteraan Penjaringan Aspirasi Masyarakat, Kunjungan Tour dalam daerah bagi Pemimpin dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Oktober 2003	Rp 320.149.000,00
13	17/11/2003	24299	Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Pimpinan dan Anggota DPR DPRD Kabupaten Nganjuk bulan November 2003	Rp 112.500.000,00
14	01/09/2003	17927	Pembayaran bantuan kekurangan biaya Pengamanan Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan pembelian BBM Ketua, Wakil Ketua, Sekwan, Staf, BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBM TU Komisi dan Sopir dalam rangka peninjauan rutin Komisi-Komisi, Honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua, Sekwan dan Staf DPRD bulan September 2003	Rp 11.453.400,00
15	01/09/2003	17928	Pembayaran biaya bantuan staff ahli, publik hearing, administrasi komisi, forkom, uang fraksi-fraksi dan pemeliharaan taman gedung DPRD Kab. Nganjuk bulan September 2003	Rp 14.000.000,00
16	26/09/2003	20607	Pembayaran premi asuransi jiwa kumpulan idaman dan kecelakaan diri (ABD) TA 2003 untuk Wakil Ketua PAW dan Anggota PAW	Rp 15.000.000,00
17	01/10/2003	20609	Pembayaran biaya bantuan staff ahli, publik hearing, administrasi komisi, forkom, uang fraksi-fraksi dan pemeliharaan taman gedung DPRD Kab. Nganjuk bulan Oktober 2003	Rp 14.000.000,00
18	01/10/2003	20611	Pembayaran bantuan kekurangan biaya Pengamanan Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan pembelian BBM Ketua, Wakil Ketua, Sekwan, Staf, BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBM TU Komisi dan Sopir dalam rangka peninjauan rutin Komisi-Komisi, Honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua, Sekwan dan Staf DPRD bulan September 2003	Rp 11.203.400,00
19	03/11/2003	23169	Pembayaran biaya bantuan staff ahli, publik hearing, administrasi komisi, forkom, uang fraksi-fraksi dan pemeliharaan taman gedung DPRD Kab. Nganjuk bulan Oktober 2003	Rp 13.650.000,00
20	03/11/2003	23170	Pembayaran bantuan kekurangan biaya Pengamanan Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan pembelian BBM Ketua, Wakil Ketua, Sekwan, ABCDE, bantuan BBM TU Komisi dan Sopir dalam rangka peninjauan rutin Komisi-Komisi, Honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua, Sekwan dan Staf DPRD bulan November 2003	Rp 11.943.980,00
21	01/12/2003	25426	Pembayaran biaya bantuan staff ahli, publik hearing, administrasi komisi, forkom, uang fraksi-fraksi dan pemeliharaan taman gedung DPRD Kab. Nganjuk bulan Desember 2003	Rp 13.650.000,00
22	01/12/2003	25427	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan Kesejahteraan Penjaringan Aspirasi Masyarakat, Kunjungan Tour dalam daerah bagi Pemimpin dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Desember 2003	Rp 320.143.000,00
23	01/12/2003	25428	Pembayaran bantuan kekurangan biaya Pengamanan Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan pembelian BBM Ketua, Wakil Ketua, Sekwan, Staf, BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBM TU Komisi dan Sopir dalam rangka peninjauan rutin Komisi-Komisi,	Rp 11.008.980,00

Hal. 13 dari 40 hal. Put. No. 627 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua, Sekwan dan	
		Staf DPRD bulan September 2003	
	JUMLAH		Rp 2.634.987.760,00

- Bahwa setelah SPMG-SPMG tersebut diterima oleh Sekwan, maka saksi H. Marmun, SH., MM., memerintahkan Sekwan mencairkan SPMG-SPMG tersebut yang selanjutnya agar diserahkan dan atau diterimakan kepadaseluruh anggota DPRD Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa SPMG-SPMG yang telah dicairkan dan diterima oleh Terdakwa Suparman bin Parjan dalam periode Juli 2003 sampai dengan Desember 2003 dengan penerimaan Purna Bhakti, Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan Penjaringan Aspirasi Masyarakat, Kunjungan Tour dalam Daerah yang merupakan penerimaan Terdakwa di luar penghasilan tetap perincian dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Terdakwa/ Penerima	Uraian Penerimaan sebagai tunjangan				
		Purna Bhakti	Kesejahteraan	Jaring Asmara	Kunjungan Tour	Jumlah penerimaan selama 6 bulan (Jan s/d Juni 2003)
1	2	3	4	5	6	7
1	Suparman bin Parjan	Bulan Juli 2003 s/d bulan 37.956,00 113.400,00 /bulan JUMLAH Penerimaan selama 6 bulan 680.400,00	Bulan Juli 2003 Rp2.750.000 bulan Agustus 2003 s/d Des-03 Rp3.000.000 /bulan JUMLAH Penerimaan selama 6 bulan Rp17.750.000	Bulan Juli 2003 Rp2.300.000 bulan Agustus 2003 s/d Desember 2003 Rp 2.900.000 /bulan JUMLAH Penerimaan selama 6 bulan Rp 16.800,00	Bulan Juli 2003 Rp1.350.000 bulan Agustus 2003 s/d bulan Desember 2003 Rp1.600.000 /bulan JUMLAH Penerimaan selama 6 bulan Rp9.350.000	Rp44.580.400,00

- Bahwa penerimaan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan prinsip keputusan masyarakat Kabupaten Nganjuk karena dalam kenyataan tujuan dan perubahan APBD Tahun Anggaran 2003 hanya untuk menambah penghasilan setiap bulan di luar gaji biasanya diterima dan pada kenyataannya Terdakwa bersama dengan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk lainnya tidak melakukan kegiatan dan tidak dapat menunjukan bukti penggunaan uang yang diterima karena penerimaan dimaksud tidak bisa bertanggungjawab oleh Terdakwa bersama Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk ;
4. Penerimaan-Penerimaan berdasarkan Klaim Asuransi yang jatuh tempo
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Anggota DPRD lainnya pada waktu



memasuki masa Purna Bhakti telah menerima Klaim Asuransi Jiwa Kumpulan Idaman dan Kecelakaan Diri yang nilainya sebesar Rp 1.250.127.850,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) secara melawan hukum karena Asuransi Jiwa Kumpulan Idaman Dan Kecelakaan Diri atas nama Terdakwa bersama-sama Anggota DPRD Nganjuk karena tidak berhak menerima pada saat Purna Bhakti, Khusus Terdakwa ; Suparman bin Parjan telah menerima Klaim Asuransi Jiwa Idaman dan Kecelakaan Diri sebesar Rp 35.161.300,00 (tiga puluh lima juta seratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Anggota DPRD Nganjuk lainnya masa bhakti 1999-2004 telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq Pemerintah Kabupaten Nganjuk yaitu dalam bulan Juli 2002 sampai dengan Desember 2002 sebesar Rp 1.446.380.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu dan pada bulan Januari 2003 sampai dengan Desember 2003 sebesar Rp 3.781.630.000,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, hal tersebut didukung dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada DPRD kabupaten Nganjuk oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tanggal 28 Oktober 2004 (terlampir dalam berkas) ;

Bahwa jumlah kerugian Negara tersebut di atas, dapat memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa :

No	Nama	Bulan Juli 2002 s/d Bulan Desember 2002 (RP)	Bulan Januari 2003 s/d Bulan Juni 2003 (RP)	Bulan Juli 2003 s/d Bulan Desember 2003 (RP)	Asuransi	Jumlah (Rp)
1	Suparman bin Parjan	Rp35.480.400,00	Rp39.080.400,00	Rp44.580.400,00	35.161.300,00	154.302.500,00

Dan memperkaya orang lain yaitu anggota DPRD Kabupaten Nganjuk periode 1999-2004 sebagai berikut :

No	Nama	Jumlah Uang (RP)
1	H. Marmun, SH., MM.,	Rp 220.833.900,00
2	Drs. H. Cholis Ali Fahmi, Msc	Rp 113.261.575,00
3	HM. Djaelani Ishaq	Rp 97.541.200,00
4	Riyanto	Rp 220.638.515,00
5	Supar Spd	Rp 164.603.200,00
6	Drs. Ali Fauzan	Rp 165.161.200,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	H. Adi Sutjipto	Rp 165.512.230,00
8	Drs. Sumarsono, Mpd., MM.,	Rp 168.509.200,00
9	Ahmad Yahya	Rp 165.161.200,00
10	F.A. Didik Yudianto, Spd	Rp 145.123.200,00
	Nanang Triwidya Purnomo,	
11	SH.,	Rp 162.761.200,00
12	M. Atokillah Malik	Rp 165.512.200,00
13	Saiful Hidayat, BA.,	Rp 165.863.200,00
14	H.M. Fathoni, SH., Msi	Rp 145.123.200,00
15	Kasim	Rp 145.123.200,00
16	Harijono	Rp 145.123.200,00
	Bambang Puguh Tjiptoadi,	
17	BA.,	Rp 145.123.200,00
18	Adi Wibowo, S.sos	Rp 176.042.755,00
19	Djoko Suroso, BSc.,	Rp 165.161.200,00
20	Kukuh Wahyudi, Bsc.,	Rp 165.161.200,00
21	Kustari	Rp 165.161.200,00
22	Drs. Yuswandi	Rp 166.712.200,00
23	Agus Budiharso	Rp 162.761.200,00
24	Drs. Munasir Siyadi, AS.,	Rp 165.161.200,00
25	Drs. Agung Prasetyo Hadi	Rp 165.512.200,00
26	Daryono	Rp 165.512.200,00
27	Sukarno Putro	Rp 165.161.200,00
28	Drs. H.M. Ashifya Hamida	Rp 187.692.755,00
29	Enceng Mahfudin	Rp 165.161.200,00
30	H. Basir Nasrulloh	Rp 165.512.200,00
31	Musidah	Rp 165.863.200,00
32	Muchtar, Sag.,	Rp 149.177.400,00
33	Drs. Wachid Djarwono	Rp 165.161.200,00
34	Drs. Heriyanto	Rp 165.161.200,00
35	Moch Nur Daenuri, SH.,	Rp 117.860.400,00
36	Tego Sedyono	Rp 117.860.400,00
37	Suprpto	Rp 117.860.400,00
38	Ir. Zainu Fuadi	Rp 165.512.200,00
39	Widjianto, SH.,	Rp 165.512.200,00
40	H. Abdulah Rohman Ali, BA.,	Rp 198.106.960,00
41	HM. Djazuli Mustofa	Rp 165.863.200,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Sub a dan b jo Pasal 18 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Suparman bin Parjan dalam kedudukannya selaku Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk Masa Bhakti 1999-2004 berdasarkan Keputusan Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Timur Nomor : 171.426/34/012//1999 tanggal 28 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian dan Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dengan 1. 1. H. Marmun, SH.,MM., 2. Drs. H. Cholis Ali Fahmi, Msc., 3. HM. Djaelani Ishaq, 4. Riyanto, 5. Supar Spd., 6. Drs. Ali Fauzan, 7. H. Adi Sutjipto, 8. Ahmad Yahya, 9. Nanang Triwidya, 10. F.A. Didik Yudianto, Spd., 11. H. Moh. Fathoni, SH., 12. Kasim, 13. Harijono, 14. Bambang Puguh Tjipto Adi, BA., 15. Wibowo S.sos., 16. Djoko Suroso., Bsc., 17. Drs. Sumarsono, Mpd., MM., 18. Drs. Yuswandi, 19. Saiful Hidayat., 20. Ir. Zainu Fuadi, 21. Kukuh Wahyudi, Bsc., 22. Daryono, 23. Sukarno Putro, 24. Drs. Atok Illah Malik, 28. Muchytar S.Ag., 29. Drs. Wachid Djarwono., 30. Drs. Hariyanto, 31. Moch. Nur Daenuri, 32. Tego Sedyono, 33. Suprpto, 34. Widjianto, 35. H. Abdul Rohman Ali, BA., 36. HM. Djazuli Mustofa, 37. Kustari., 38. Agus Budiharso, 39. Drs. Munasir Siyadi As., 40. Drs. Agung Prasetyo Hadi, 41. Musidah, yang semuanya berkedudukan selaku Anggota DPR Kabupaten Nganjuk periode yang sama dengan Terdakwa tersebut di atas (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah), secara berturut-turut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Juli 2002 sampai dengan bulan Desember 2003 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Nganjuk Jl. Gatot Subroto, Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk sesuai Pasal 18 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas dan wewenang antara lain :

- Bersama dengan Bupati membentuk Peraturan Daerah ;
- Bersama dengan Bupati menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 105 Tahun 2000, tanggal 10 November 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, mengatur antara lain sebagai berikut :
 1. Bahwa “pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan” (Pasal 4) ;

Hal. 17 dari 40 hal. Put. No. 627 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa “perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD” (Pasal 10 ayat (4)) ;
3. Bahwa “perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan “(Pasal 23 ayat (1))
 - a. “Kebijaksanaan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah yang bersifat strategis” (Pasal 23 ayat (1) huruf a) ;
 - b. “Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan “(Pasal 23 ayat (1) huruf b) ;
 - c. “Terjadinya kebutuhan yang mendesak”,
“Kebutuhan mendesak dalam ketentuan ini adalah untuk penanggulangan kerusakan sarana dan prasarana sebagai akibat bencana alam dan bencana sosial yang belum atau tidak cukup disediakan anggarannya dalam pengeluaran tidak terduga” (Pasal 23 ayat (1) huruf e) ;
4. Bahwa “Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” (Pasal 27 ayat (1)) ;
5. Bahwa perubahan APBD Tahun Anggaran 2002 tidak memenuhi rasa keadilan dan prinsip kepatutan masyarakat Kabupaten Nganjuk karena dalam kenyataan tujuh dari perubahan APBD Tahun Anggaran 2002 hanya untuk menambah penghasilan setiap bulan di luar gaji yang biasanya diterima dan kenyataan para Terdakwa bersama Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk lainnya tidak melakukan kegiatan dan tidak dapat menunjukkan bukti penggunaan uang yang diterima karena penerimaan dimaksud tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk ;

Bahwa seluruh anggota DPRD Kabupaten Nganjuk telah melakukan penerimaan-penerimaan dana APBD yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terbagi dalam tiga periode yaitu :

5. Penerimaan dalam periode bulan Juli 2002 s/d bulan Desember 2002 ;
 - Bahwa berdasarkan PERDA No. 13 tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Penjabaran anggaran pendapatan, kegiatan dan proyek APBD Tahun Anggaran 2002, pada pos DPRD menetapkan belanja pegawai antara lain terdiri dari :
 1. Uang representasi dan tunjangan lainnya ;

Hal. 18 dari 40 hal. Put. No. 627 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang paket sidang ;
3. Tunjangan Jabatan ;
4. TPP ;
5. Tunjangan khusus ;
6. Tunjangan Kesejahteraan ;
7. Uang duka dan pengangkutan jenazah ;
8. Biaya penunjang kegiatan ;
9. Gaji dan tunjangan lainnya ;

- Bahwa keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk No. 04 tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2002 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditanda tangani oleh ketua DPRD Kabupaten Nganjuk H. Marmun, SH., MH., Bahwa dalam APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2002 dalam Pos Pasal 2.2.1 perihal belanja lain-lain ditetapkan sebesar Rp 1.446.380.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Dengan anggaran yang telah ditetapkan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk (saksi H. Marmun, SH., MM.,) memerintahkan Drs. Supiat selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk untuk mencairkan Anggaran tersebut, selanjutnya bendaharawan rutin Sekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk yaitu saksi Rr. Sushariningrum membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Nganjuk atas permintaan pembayaran tersebut kepada BPKD Kabupaten Nganjuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Giro – Surat Perintah Membayar Giro (SPMG-SPMG) dalam periode 1 Juli 2002 s/d Desember 2003 telah diterbitkan SPMG-SPMG dengan nominal sebesar Rp 1.503.064.250,00 (satu milyar lima ratus tiga juta enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

	Tgl. SPMG	No. SPMG	Peruntukan/uraian	Jumlah
1	2	3	4	5
1	01/07/2002	11872	Pembayaran biaya Purna Bhakti Kesejahteraan, aspirasi masyarakat dan biaya kunjungan tour dalam daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Juli 2002	Rp 239.599.000,00
2	01/07/2002	11873	Pembayaran bantuan biaya pengamanan kantor dan forkom komisi dan Pimpinan DPRD, bantuan biaya star ahli, publik hearing, administrasi komisi-komisi, kegiatan forkom komisi dan pimpinan, kegiatan fraksi-fraksi DPRD, kebersihan taman gedung DPRD, BBM Ketua dan Wakil, BBM Sekawan dan Staf DPRD dan	Rp 12.868.740,00

Hal. 19 dari 40 hal. Put. No. 627 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			BBM Komisi ABCDE DPRD Kabupaten Nganjuk bulan	
3	01/08/2002	13983	Juli 2002 Pembayaran biaya Purna Bhakti Tunjangan Kesejahteraan, penjangkaran aspirasi masyarakat dan biaya kunjungan tour dalam daerah bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Juli 2002	Rp 233.685.600,00
4	01/08/2002	13987	Pembayaran bantuan biaya pengamanan kantor dan forkom komisi dan Pimpinan DPRD, bantuan biaya star ahli, publik hearing, administrasi komisi, kegiatan fraksi-fraksi DPRD, BBM Ketua dan Wakil BBM Sekwan dan staf DPRD dan BBM Komisi ABCDE DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Agustus 2002	Rp 13.380.500,00
5	01/08/2002	13981	Pembayaran biaya Purna Bhakti Tunjangan Kesejahteraan, penjangkaran aspirasi masyarakat masyarakat dan biaya kunjungan tour dalam daerah bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Juli 2002	Rp 5.250.800,00
6	19/08/2002	15030	Pembayaran kekurangan uang representasi, tinjangan istri/anak beras, TTP tunjangan khusus, uang paket, tunjangan komisi panitia anggaran, panmus, Purna Bhakti, Anggota DPRD PAW Kabupaten Nganjuk	Rp 22.273.260,00
7	02/09/2002	16139	Pembayaran bantuan biaya pengamanan kantor dan forkom komisi dan Pimpinan DPRD, bantuan biaya star ahli, publik hearing, administrasi komisi-komisi, kegiatan forkom komisi dan pimpinan, kegiatan fraksi-fraksi DPRD, BM Ketua dan Wakil, BBM Sekwan dan Staff DPRD dan BBM Komisi ABCDE DPRD Kabupaten Nganjuk bulan September 2002	Rp 13.380.500,00
8	02/09/2002	16140	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan Penjangkaran Aspirasi Masyarakat dan biaya kunjungan tour dalam daerah bagi pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan September 2002	Rp 5.250.800,00
9	02/09/2002	16141	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan Penjangkaran Aspirasi Masyarakat dan biaya kunjungan tour dalam daerah bagi pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan September 2002	Rp 228.434.800,00
10	01/10/2002	18354	Pembayaran bantuan biaya pengamanan kantor dan forkom komisi dan Pimpinan DPRD bantuan biaya star ahli, publi hearing, administrasi komisi-komisi, kegiatan forkom komisi dan pimpinan, kegiatan fraksi-fraksi DPRD, kebersihan taman gedung DPRD, BM Ketua dan Wakil, BBM Sekawan dan Staf DPRD dan BBM Komisi ABCDE DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Oktober 2002	Rp 14.286.440,00
11	01/10/2002	18355	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan Penjangkaran Aspirasi Masyarakat dan biaya kunjungan tour dalam daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Oktober 2002	Rp 229.097.400,00
12	01/10/2002	18357	Pembayaran biaya Purna Bahakti, Tunjangan, Kesejahteraan penjangkaran aspirasi masyarakat dan biaya kunjungan tour dalam daerah bagi pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Oktober 2002	Rp 5.250.800,00
13	01/11/2002	20533	Pembayaran biaya Purna Bahakti, Tunjangan, Kesejahteraan penjangkaran aspirasi masyarakat dan biaya kunjungan tour dalam daerah bagi pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Oktober 2002	Rp 29.097.400,00

Hal. 20 dari 40 hal. Put. No. 627 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	01/11/2002	20535	Pembayaran bantuan biaya pengamanan Kantor dan Forkom Komisi dan Pimpinan DPRD, bantuan biaya star ahli, publi hearing, administrasi komisi-komisi dan pimpinan, kegiatan fraksi-fraksi DPRD, kebersihan taman gedung DPRD, BM Ketua dan Wakil, BBM Sekawan dan staf DPRD dan BBM Komisi ABCDE DPRD Kabupaten Nganjuk bulan November 2002	Rp 4.275.000,00
15	02/12/2002	22926	Pembayaran biaya Purna Bahkti, Tunjangan, Kesejahteraan penjangkaran aspirasi masyarakat dan biaya kunjungan tour dalam daerah bagi pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Desember 2002	Rp 29.097.400,00
16	02/12/2002	22927	Pembayaran biaya Purna Bahkti, Tunjangan, Kesejahteraan penjangkaran aspirasi masyarakat dan biaya kunjungan tour dalam daerah bagi pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Desember 2002	Rp 250.800,00
17	02/12/2002	22923	Pembayaran bantuan BBM, Komisi dan Sopir dalam rangka Peninjauan rutin Komisi-Komisi DPRD, Honorarium Sopir, Ketua dan Wakil DPRD serta Honorarium Sekawan dan Staf Sekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Desember 2002	Rp 585.000,00
JUMLAH				Rp 503.064.250,00

Bahwa setelah SPMG-SPMG tersebut diterima oleh Sekwan maka saksi H. Marmun, SH.,MM., memerintahkan Sekwan untuk mencairkan SPMG-SPMG tersebut yang selanjutnya agar diserahkan dan atau diterimakan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Nganjuk ;

- Bahwa SPMG-SPMG yang telah dicairkan dan diterima oleh Terdakwa Suparman bin Parjan dalam periode Juli 2002 sampai dengan Desember 2002 dengan penerimaan Purna Bhakti, Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan Aspirasi Masyarakat, Kunjungan Tour dalam Daerah yang merupakan penerimaan Terdakwa di luar penghasilan tetap dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Terdakwa/ Penerima	Uraian Penerimaan sebagai tunjangan				
		Purna Bhakti	Kesejahteraan	Jaring Asmara	Kunjungan Tour	Jumlah penerimaan selama 6 bulan (Juli s/d Desember 2002)
1	2	3	4	5	6	7
1	Suparman bin Parjan	Bulan Juli 2002 113.400,00 Bulan Agustus 2002 113.400,00 Bulan September 2002 113.400,00 Bulan Oktober 2002 113.400,00	Bulan Juli 2002 s/d Bulan Desember 2002 2.500.000,00 /bulan JUMLAH Penerimaan selama 6 bulan 15.000.000,00	Bulan Juli 2002 s/d bulan Des-02 2.200.000,00 /bulan JUMLAH Penerimaan selama 6 Bulan Juli 13.200.000,00	Bulan Juli 2002 s/d bulan Desember 2002 1.100.000,00 /bulan JUMLAH Penerimaan selama 6 bulan 6.600.000,00	Rp35.480.400,00

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No. 627 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bulan Desember 2002 113.400,00 JUMLAH 680.400,00				
--	--	---	--	--	--	--

- Bahwa penerimaan-penerimaan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan prinsip kepatutan masyarakat Kabupaten Nganjuk karena dalam kenyataan tujuan dari perubahan APBD Tahun Anggaran 2002 hanya untuk menambah penghasilan setiap bulan di luar gaji yang biasanya diterima, dan pada kenyataannya Terdakwa bersama dengan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk lainnya tidak melakukan kegiatan dan tidak dapat menunjukan bukti penggunaan uang yang diterima karena penerimaan dimaksud tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa bersama Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk ;

6. Penerimaan-penerimaan dalam periode Januari 2003 sampai dengan Juli 2003 ;

No	Nama Terdakwa/ Penerima	Uraian Penerimaan sebagai tunjangan				
		Purna Bhakti	Kesejahteraan	Jaring Asmara	Kunjungan Tour	Jumlah penerimaan selama 6 bulan (Juli s/d Desember 2002)
1	2	3	4	5	6	7
1	Suparman bin Parjan	Bulan Juli 2002 113.400,00 Bulan Agustus 2002 113.400,00 Bulan September 2002 113.400,00 Bulan Oktober 2002 113.400,00 Bulan Desember 2002 113.400,00 JUMLAH 680.400,00	Bulan Juli 2002 s/d Bulan Desember 2002 2.500.000,00 /bulan JUMLAH Penerimaan selama 6 bulan 15.000.000,00	Bulan Juli 2002 s/d bulan Des-02 2.200.000,00 /bulan JUMLAH Penerimaan selama 6 Bulan Juli 13.200.000,00	Bulan Juli 2002 s/d bulan Desember 2002 1.100.000,00 /bulan JUMLAH Penerimaan selama 6 bulan 6.600.000,00	Rp35.480.400,00

- Bahwa berdasarkan PERDA No. 30 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek APBD Tahun Anggaran 2003 pada Pos DPRD menetapkan belanja pegawai antara lain terdiri dari :
10. Uang representase dan tunjangan lainnya ;
 11. Uang paket sidang ;
 12. Tunjangan Jabatan ;

Hal. 22 dari 40 hal. Put. No. 627 K/Pid.Sus/2009



13. TPP ;
14. Tunjangan Khusus ;
15. Tunjangan Kesejahteraan ;
16. Uang duka dan Pengangkutan jenazah ;
17. Biaya penunjang kegiatan ;
18. Gaji dan tunjangan lainnya ;

- Bahwa keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk No. 16 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2003 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk H. Marmun, SH., MM., Bahwa dalam APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2003 dalam Pos Pasal 221 perihal belanja lain-lain ditetapkan sebesar Rp 3.222.780.000,00 (tiga milyar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Dengan anggaran yang telah ditetapkan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk (H. Marmun, SH., MM) memerintahkan Drs. Supiat selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk yaitu Rr. Sushariningrum membuat dan mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Nganjuk atas permintaan pembayaran tersebut Kepala BPKD Kabupaten Nganjuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Giro-Surat Perintah Membayar Giro (SPMG-SPMG) dalam periode 1 Januari 2003 s/d 1 Juli 2003 telah diterbitkan SPMG-SPMG dengan nominal sebesar Rp 2.073.329.780,00 (dua milyar tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) ;

No.	Tgl. SPMG	No. SPMG	Peruntukan/uraian	Jumlah
1	2	3	4	5
1	01/01/2003	00193	Pembayaran biaya Purna Bhakti , Tunjangan, Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan biaya kunjunga Tour daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Januari 2002	Rp 270.649.000,00
2	02/01/2003	00194	Pembayaran biaya bantuan staf ahli, publik hearing, administrasi komisi, forkom, uang fraksi-fraksi dan pemeliharaan taman gedung DPRD, Kabupaten Nganjuk bulan Januari 2003	Rp 10.009.200,00
3	02/01/2003	00195	Pembayaran bantuan biaya pengamanan kantor dan rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan pembelian BBM Ketua, Wakil Ketua, Sekawan, Staf, BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBM TU, Komisi dan Sopir dalam rangka peninjauan rutin Komisi-Komisi, Honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua, Sekawan dan Staf DPRD bulan Januari 2003	Rp 10.009.200,00
4	03/02/2003	02053	Pembayaran bantuan biaya pengamanan kantor dan rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan pembelian BBM Ketua,	Rp 10.578.400,00

Hal. 23 dari 40 hal. Put. No. 627 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Wakil Ketua, Sekawan, Staf, BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBM TU, Komisi dan Sopir dalam rangka peninjauan rutin Komisi-Komisi, Honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua, Sekawan dan Staf DPRD bulan Februari 2003	
5	03/02/2003	02057	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjungan Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Januari 2003	Rp 270.864.000,00
6	03/02/2003	02055	Pembayaran biaya bantuan staf ahli, publik hearing, administrasi komisi, forkom, uang fraksi-fraksi dan pemeliharaan taman gedung DPRD, Kabupaten Nganjuk bulan Februari 2003	Rp 14.000.000,00
7	04/03/2003	04054	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjungan Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Januari 2003	Rp 270.649.000,00
8	04/03/2003	04055	Pembayaran biaya bantuan Staf Ahli, Publik Hearing, Administrasi Komisi, Forkom, Uang Fraksi-Fraksi dan Pemeliharaan Taman Gedung DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Maret 2003	Rp 14.000.000,00
9	04/03/2003	04056	Pembayaran bantuan biaya pengamanan kantor dan rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan pembelian BBM Ketua, Wakil Ketua, Sekawan, Staf, BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBM TU, Komisi dan Sopir dalam rangka peninjauan rutin Komisi-Komisi, Honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua, Sekawan dan Staf DPRD bulan Maret 2003	Rp 10.568.400,00
10	01/04/2003	06473	Pembayaran bantuan biaya pengamanan kantor dan rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan pembelian BBM Ketua, Wakil Ketua, Sekawan, Staf, BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBM TU, Komisi dan Sopir dalam rangka peninjauan rutin Komisi-Komisi, Honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua, Sekawan dan Staf DPRD bulan April 2003	Rp 10.568.400,00
11	01/04/2003	06474	Pembayaran biaya bantuan Staf Ahli, publik hearing, Administrasi Komisi, Forkom, Uang Fraksi-Fraksi dan Pemeliharaan Taman Gedung DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Maret 2003	Rp 14.000.000,00
12	01/04/2003	06208	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjungan Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan April 2003	Rp 270.649.000,00
13	01/05/2003	08584	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjungan Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk Mei 2003	Rp 264.135.600,00
14	01/05/2003	08585	Pembayaran biaya bantuan Staf Ahli, Publik Hearing, administrasi komisi, forkom, uang fraksi-fraksi dan Pemeliharaan Taman Gedung DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Mei 2003	Rp 13.500.000,00
15	01/05/2003	08586	Pembayaran bantuan biaya pengamanan kantor dan rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan pembelian BBM Ketua, Wakil Ketua, Sekawan, Staf, BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBM TU, Komisi dan Sopir dalam rangka peninjauan rutin Komisi-Komisi, Honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua, Sekawan dan Staf DPRD bulan Juni 2003	Rp 9.901.600,00
16	02/06/2003	10710	Pembayaran bantuan biaya pengamanan kantor dan rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan pembelian BBM Ketua, Wakil Ketua, Sekawan, Staf, BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan	Rp 9.901.600,00

Hal. 24 dari 40 hal. Put. No. 627 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			BBM TU, Komisi dan Sopir dalam rangka peninjauan rutin Komisi-Komisi, Honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua, Sekawan dan Staf DPRD bulan Juni 2003	
17	2-6-20030	10711	Pembayaran biaya bantuan Staf Ahli, Publik Hesring, Administrasi Komisi, Forkom, Uang fraksi-fraksi dan Pemeliharaan Taman Gedung DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Juni 2003	Rp 13.500.000,00
18	02/06/2003	10712	Pembayaran biaya Purna Bhakti , Tunjangan, Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjungan Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk Juni 2003	Rp 264.135.600,00
20	20/06/2003	13245	Pembayaran biaya Purna Bhakti , Tunjangan, Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjungan Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk Juni 2003	Rp 12.464.200,00
21	20/06/2003	13246	Pembayaran bantuan kegiatan forkom, pembelian BBM Wakil Ketua DPRD dan pembayaran bantuan pembelian pakaian Dinas PSL, PSH, PSR dan Olah Raga PAW DPRD Kabupaten Nganjuk	Rp 4.561.780,00
22	01/07/2003	13231	Pembayaran bantuan biaya pengamanan kantor dan rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan pembelian BBM Ketua, Wakil Ketua, Sekawan, Staf, BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBM TU, Komisi dan Sopir dalam rangka peninjauan rutin Komisi-Komisi, Honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua, Sekawan dan Staf DPRD bulan Juni 2003	Rp 9.901.600,00
23	01/07/2003	1323 tidak jelas	Pembayaran biaya bantuan Staf Ahli, Publik Hearing, administrasi komisi, forkom, uang fraksi-fraksi dan Pemeliharaan Taman Gedung DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Juli 2003	Rp 13.500.000,00
24	01/07/2003	13249	Pembayaran kekurangan biaya Purna Bhakti, Tunjangan, Kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Biaya Kunjungan Tour dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Juli 2003	Rp 270.086.400,00
JUMLAH				Rp2.066.123.780,00

Bahwa setelah SPMG-SMPG tersebut diterima oleh Sekwan maka H. Marmun, SH., MM., memerintahkan Sekwan untuk mencairkan SPMG-SMPG tersebut yang selanjutnya agar diserahkan dan atau diterimakan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Nganjuk ;

- Bahwa SPMG-SPMG yang telah dicairkan dan diterima oleh Terdakwa Suparman bin Parjan dalam periode Januari 2003 sampai dengan Juni 2003 dengan penerimaan Purna Bhakti, Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan Penjaringan Aspirasi Masyarakat, Kunjungan Tour dalam Daerah yang merupakan penerimaan Terdakwa diluar penghasilan tetap dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Terdakwa/ Penerima	Uraian Penerimaan sebagai tunjangan				
		Purna Bhakti	Kesejahteraan	Jaring Asmara	Kunjungan Tour	Jumlah penerimaan selama 6 bulan (Jan s/d Juni 2003)
1	2	3	4	5	6	7
1	Suparman bin Parjan	Bulan Juli 2003 s/d bulan	Bulan Januari 2003 s/d bulan	Bulan Januari 2003 s/d	Bulan Januari 2003 s/d	Rp 39.080.400,00



	37.773,00	Jun-03	bulan	bulan Juni 2003
	113.400,00	2.750.000,00	Jun-03	1.350.000,00
	/bulan	/bulan	2.300.000,00	/bulan
	JUMLAH	JUMLAH	/bulan	JUMLAH1
	Penerimaan	Penerimaan1	JUMLAH	Penerimaan
	selama 6 bulan	selama 6 bulan	Penerimaan	selama 6
	680.400,00	16.500.000,00	selama 6	bulan
			bulan	8.100.000,00
			13.800.000,00	

- Bahwa penerimaan-penerimaan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan prinsip kepatutan masyarakat Kabupaten Nganjuk karena kenyataan tujuan dan perubahan APBD Tahun Anggaran 2003 hanya untuk menambah penghasilan setiap bulan di luar gaji yang biasanya diterima dan pada kenyatannya Terdakwa bersama dengan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk lainnya tidak melakukan kegiatan dan tidak dapat menunjukkan bukti penggunaan uang yang diterima karena penerimaan dimaksud tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa bersama Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk ;
- 7. Penerimaan-penerimaan dalam periode Agustus 2003 sampai dengan Desember 2003
 - Bahwa berdasarkan Perda 17 Tahun 2003 tanggal 28 Juli 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD Tahun Anggaran 2003, pada Pos DPRD menetapkan belanja pegawai antara lain terdiri dari :
 - 10. Uang representase dan tunjangan lainnya ;
 - 11. Uang paket sidang ;
 - 12. Tunjangan Jabatan ;
 - 13. TPP ;
 - 14. Tunjangan Khusus ;
 - 15. Tunjangan Kesejahteraan ;
 - 16. Uang duka dan pengangkutan jenazah ;
 - 17. Biaya penunjang kegiatan ;
 - 18. Gaji dan tunjangan lainnya ;
 - Bahwa keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk No. 11 Tahun 2003 tanggal 22 Juli 2003 tentang persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2003 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk H. Marmun, SH., MM., Bahwa dalam APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2003 dalam Pos Pasal 2.2.1 perihal Belanja lain-lain ditetapkan sebesar Rp 3.781.630.000,00 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah). Dengan Anggaran yang telah ditetapkan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk (H. Marmun, SH., MM) Anggaran tersebut, selanjutnya Bendaharawan Rutin Sekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk untuk mencairkan Anggaran Tersebut, selanjutnya Bendaharawan rutin Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk yaitu Rr. Sushariningrum membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Nganjuk. Atas permintaan pembayaran tersebut Kepala BPKD Kabupaten Nganjuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Giro – Surat Perintah Membayar Giro (SPMG-SPMG) dalam periode 1 Agustus 2003 s/d 1 Desember 2003 telah diterbitkan SPMG-SPMG dengan nominal sebesar Rp 2.636.66.140,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh enam juta enam puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah) ;

SPMG-SPMG yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut :

	Tgl. SPMG	No. SPMG	Peruntukan/uraian	Jumlah
1	2	3	4	5
1	01/08/2003	15743	Pembayaran biaya bantuan telepon, kegiatan fraksi dan non fraksi, peningkatan SDM dan biaya pemeliharaan kendaraan pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Agustus 2003	Rp 180.000.000,00
2	01/08/2003	15744	Pembayaran biaya bantuan staff ahli, publik hearing, administrasi komisi, forkom, uang fraksi-fraksi dan pemeliharaan taman gedung DPRD Kab. Nganjuk bulan Agustus 2003	Rp 13.500.000,00
3	01/08/2003	15745	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan Kesejahteraan Penjaringan Aspirasi Masyarakat, Kunjungan Tour dalam daerah bagi Pemimpin dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Agustus 2003	Rp 360.086.400,00
4	01/08/2003	15746	Pembayaran kekurangan tunjangan kesejahteraan, Penjaringan Aspirasi Masyarakat, Kunjungan Tour dalam Daerah bulan Juli 2003 bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk	Rp 49.500.000,00
5	01/08/2003	15747	Pembayaran bantuan biaya pengamanan kantor dan rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan pembelian BBM Ketua, Wakil Ketua, Sekwan, Staf, BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBM TU, komisi dan sopir dalam rangka peninjauan rutin komisi-komisi, honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua, Sekwan dan Staf DPRD bulan Agustus 2003	Rp 9.901.600,00
6	19/08/2003	17295	Pembayaran biaya kekurangan penjaringan aspirasi masyarakat dan kunjungan tour dalam daerah bulan Juli 2003	Rp 40.500.000,00
7	01/09/2003	17926	Pembayaran biaya bantuan telpon, kegiatan fraksi dan non fraksi peningkatan SDM dan biaya pemeliharaan kendaraan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan September 2003	Rp 130.500.000,00
8	01/09/2003	17929	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan Kesejahteraan Penjaringan Aspirasi Masyarakat, Kunjungan Tour dalam	Rp 360.649.400,00

Hal. 27 dari 40 hal. Put. No. 627 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			daerah bagi Pemimpin dan Anggota DPRD Kabupaten	
			Nganjuk bulan September 2003	
9	01/10/2003	20610	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan Kesejahteraan	Rp 360.649.400,00
			Penjaringan Aspirasi Masyarakat, Kunjungan Tour dalam	
			daerah bagi Pemimpin dan Anggota DPRD Kabupaten	
			Nganjuk bulan September 2003	
10	01/10/2003	20612	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan Kesejahteraan	Rp 130.500.000,00
			Penjaringan Aspirasi Masyarakat, Kunjungan Tour dalam	
			daerah bagi Pemimpin dan Anggota DPRD Kabupaten	
			Nganjuk bulan Oktober 2003	
11	03/11/2003	23167	Pembayaran biaya bantuan telepon, kegiatan fraksi dan	Rp 130.500.000,00
			non fraksi, peningkatan SDM dan biaya pemeliharaan	
			kendaraan pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten	
			Nganjuk bulan November 2003	
12	03/11/2003	23168	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan Kesejahteraan	Rp 320.149.000,00
			Penjaringan Aspirasi Masyarakat, Kunjungan Tour dalam	
			daerah bagi Pemimpin dan Anggota DPRD Kabupaten	
			Nganjuk bulan Oktober 2003	
13	17/11/2003	24299	Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Pimpinan dan	Rp 112.500.000,00
			Anggota DPR DPRD Kabupaten Nganjuk bulan November	
			2003	
14	01/09/2003	17927	Pembayaran bantuan kekurangan biaya Pengamanan	Rp 11.453.400,00
			Kantor	
			dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan pembelian	
			BBM Ketua, Wakil Ketua, Sekwan, Staf, BBM TU, Komisi	
			ABCDE, bantuan BBM TU Komisi dan Sopir dalam rangka	
			peninjauan rutin Komisi-Komisi, Honorarium Sopir Ketua	
			dan	
			Wakil Ketua, Sekwan dan Staf DPRD bulan September	
			2003	
15	01/09/2003	17928	Pembayaran biaya bantuan staff ahli, publik hearing,	Rp 14.000.000,00
			administrasi komisi, forkom, uang fraksi-fraksi dan	
			pemeliharaan taman gedung DPRD Kab. Nganjuk	
			bulan September 2003	
16	26/09/2003	20607	Pembayaran premi asuransi jiwa kumpulan idaman dan	Rp 15.000.000,00
			kecelakaan diri (ABD) TA 2003 untuk Wakil Ketua PAW dan	
			Anggota PAW	
17	01/10/2003	20609	Pembayaran biaya bantuan staff ahli, publik hearing,	Rp 14.000.000,00
			administrasi komisi, forkom, uang fraksi-fraksi dan	
			pemeliharaan taman gedung DPRD Kab. Nganjuk	
			bulan Oktober 2003	
18	01/10/2003	20611	Pembayaran bantuan kekurangan biaya Pengamanan	Rp 11.203.400,00
			Kantor	
			dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan pembelian	
			BBM Ketua, Wakil Ketua, Sekwan, Staf, BBM TU, Komisi	
			ABCDE, bantuan BBM TU Komisi dan Sopir dalam rangka	
			peninjauan rutin Komisi-Komisi, Honorarium Sopir Ketua	
			dan	
			Wakil Ketua, Sekwan dan Staf DPRD bulan September	
			2003	
19	03/11/2003	23169	Pembayaran biaya bantuan staff ahli, publik hearing,	Rp 13.650.000,00
			administrasi komisi, forkom, uang fraksi-fraksi dan	
			pemeliharaan taman gedung DPRD Kab. Nganjuk	
			bulan Oktober 2003	
20	03/11/2003	23170	Pembayaran bantuan kekurangan biaya Pengamanan	Rp 11.943.980,00
			Kantor	
			dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan pembelian	
			BBM Ketua, Wakil Ketua, Sekwan, Staf, BBM TU, Komisi	
			ABCDE, bantuan BBM TU Komisi dan Sopir dalam rangka	
			peninjauan rutin Komisi-Komisi, Honorarium Sopir Ketua	
			dan	
			Wakil Ketua, Sekwan dan Staf DPRD bulan November	

Hal. 28 dari 40 hal. Put. No. 627 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2003	
21	01/12/2003	25426	Pembayaran biaya bantuan staff ahli, publik hearing, administrasi komisi, forkom, uang fraksi-fraksi dan pemeliharaan taman gedung DPRD Kab. Nganjuk bulan Desember 2003	Rp 13.650.000,00
22	01/12/2003	25427	Pembayaran biaya Purna Bhakti, Tunjangan Kesejahteraan Penjaringan Aspirasi Masyarakat, Kunjungan Tour dalam daerah bagi Pemimpin dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Desember 2003	Rp 320.143.000,00
23	01/12/2003	25428	Pembayaran bantuan kekurangan biaya Pengamanan Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan pembelian BBM Ketua, Wakil Ketua, Sekwan, Staf, BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBM TU Komisi dan Sopir dalam rangka peninjauan rutin Komisi-Komisi, Honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua, Sekwan dan Staf DPRD bulan September 2003	Rp 11.008.980,00
JUMLAH				Rp 2.634.987.760,00

- Bahwa setelah SPMG-SPMG tersebut diterima oleh Sekwan, maka saksi H. Marmun, SH., MM., memerintahkan Sekwan mencairkan SPMG-SPMG tersebut yang selanjutnya agar diserahkan dan atau diterimakan kepadaseluruh anggota DPRD Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa SPMG-SPMG yang telah dicairkan dan diterima oleh Terdakwa Suparman bin Parjan dalam periode Juli 2003 sampai dengan Desember 2003 dengan penerimaan Purna Bhakti, Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan Penjaringan Aspirasi Masyarakat, Kunjungan Tour dalam Daerah yang merupakan penerimaan Terdakwa di luar penghasilan tetap perincian dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Terdakwa/ Penerima	Uraian Penerimaan sebagai tunjangan				
		Purna Bhakti	Kesejahteraan	Jaring Asmara	Kunjungan Tour	Jumlah penerimaan selama 6 bulan (Jan s/d Juni 2003)
1	2	3	4	5	6	7
1	Suparman bin Parjan	Bulan Juli 2003 s/d bulan 37.956,00 113.400,00 /bulan JUMLAH Penerimaan selama 6 bulan 680.400,00	Bulan Juli 2003 Rp2.750.000 bulan Agustus 2003 s/d Des-03 Rp3.000.000 /bulan JUMLAH Penerimaan selama 6 bulan Rp17.750.000	Bulan Juli 2003 Rp2.300.000 bulan Agustus 2003 s/d Desember 2003 Rp 2.900.000 /bulan JUMLAH Penerimaan selama 6 bulan Rp 16.800,00	Bulan Juli 2003 Rp1.350.000 bulan Agustus 2003 s/d bulan Desember 2003 Rp1.600.000 /bulan JUMLAH Penerimaan selama 6 bulan Rp9.350.000	Rp44.580.400,00

- Bahwa penerimaan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan prinsip keputusan masyarakat Kabupaten Nganjuk karena dalam kenyataan



tujuan dan perubahan APBD Tahun Anggaran 2003 hanya untuk menambah penghasilan setiap bulan di luar gaji biasanya diterima dan pada kenyataannya Terdakwa bersama dengan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk lainnya tidak melakukan kegiatan dan tidak dapat menunjukkan bukti penggunaan uang yang diterima karena penerimaan dimaksud tidak bisa bertanggungjawab oleh Terdakwa bersama Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk ;

8. Penerimaan-Penerimaan berdasarkan Klaim Asuransi yang jatuh tempo

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Anggota DPRD lainnya pada waktu memasuki masa Purna Bhakti telah menerima Klaim Asuransi Jiwa Kumpulan Idaman dan Kecelakaan Diri yang nilainya sebesar Rp 1.250.127.850,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) secara melawan hukum karena Asuransi Jiwa Kumpulan Idaman Dan Kecelakaan Diri atas nama Terdakwa bersama-sama Anggota DPRD Nganjuk karena tidak berhak menerima pada saat Purna Bhakti, Khusus Terdakwa ; Suparman bin Parjan telah menerima Klaim Asuransi Jiwa Idaman dan Kecelakaan Diri sebesar Rp 35.161.300,00 (tiga puluh lima juta seratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Anggota DPRD Nganjuk lainnya masa bhakti 1999-2004 telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq Pemerintah Kabupaten Nganjuk yaitu dalam bulan Juli 2002 sampai dengan Desember 2002 sebesar Rp 1.446.380.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dan pada bulan Januari 2003 sampai dengan Desember 2003 sebesar Rp 3.781.630.000,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, hal tersebut didukung dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada DPRD kabupaten Nganjuk oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tanggal 28 Oktober 2004 (terlampir dalam berkas) ;

Bahwa jumlah kerugian Negara tersebut di atas, dapat memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa :

No	Nama	Bulan Juli 2002 s/d Bulan Desember	Bulan Januari 2003 s/d Bulan Juni 2003 (RP)	Bulan Juli 2003 s/d Bulan Desember	Asuransi	Jumlah (Rp)
----	------	---	--	---	----------	-------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2002 (RP)		2003 (RP)		
1	Suparman bin Parjan	Rp35.480.400,00	Rp39.080.400,00	Rp44.580.400,00	35.161.300,00	154.302.500,00

Dan memperkaya orang lain yaitu anggota DPRD Kabupaten Nganjuk periode 1999-2004 sebagai berikut :

No	Nama	Jumlah Uang (RP)
1	H. Marmun, SH., MM.,	Rp 220.833.900,00
2	Drs. H. Cholis Ali Fahmi, Msc	Rp 113.261.575,00
3	HM. Djaelani Ishaq	Rp 97.541.200,00
4	Riyanto	Rp 220.638.515,00
5	Supar Spd	Rp 164.603.200,00
6	Drs. Ali Fauzan	Rp 165.161.200,00
7	H. Adi Sutjipto	Rp 165.512.230,00
8	Drs. Sumarsono, Mpd., MM.,	Rp 168.509.200,00
9	Ahmad Yahya	Rp 165.161.200,00
10	F.A. Didik Yudianto, Spd	Rp 145.123.200,00
	Nanang Triwidya Purnomo,	
11	SH.,	Rp 162.761.200,00
12	M. Atokillah Malik	Rp 165.512.200,00
13	Saiful Hidayat, BA.,	Rp 165.863.200,00
14	H.M. Fathoni, SH., Msi	Rp 145.123.200,00
15	Kasim	Rp 145.123.200,00
16	Harijono	Rp 145.123.200,00
	Bambang Puguh Tjiptoadi,	
17	BA.,	Rp 145.123.200,00
18	Adi Wibowo, S.sos	Rp 176.042.755,00
19	Djoko Suroso, BSc.,	Rp 165.161.200,00
20	Kukuh Wahyudi, Bsc.,	Rp 165.161.200,00
21	Kustari	Rp 165.161.200,00
22	Drs. Yuswandi	Rp 166.712.200,00
23	Agus Budiharso	Rp 162.761.200,00
24	Drs. Munasir Siyadi, AS.,	Rp 165.161.200,00
25	Drs. Agung Prasetyo Hadi	Rp 165.512.200,00
26	Daryono	Rp 165.512.200,00
27	Sukarno Putro	Rp 165.161.200,00
28	Drs. H.M. Ashifya Hamida	Rp 187.692.755,00
29	Enceng Mahfudin	Rp 165.161.200,00
30	H. Basir Nasrulloh	Rp 165.512.200,00
31	Musidah	Rp 165.863.200,00
32	Muchtar, Sag.,	Rp 149.177.400,00
33	Drs. Wachid Djarwono	Rp 165.161.200,00
34	Drs. Heriyanto	Rp 165.161.200,00
35	Moch Nur Daenuri, SH.,	Rp 117.860.400,00
36	Tego Sedyono	Rp 117.860.400,00
37	Suprpto	Rp 117.860.400,00
38	Ir. Zainu Fuadi	Rp 165.512.200,00
39	Widjianto, SH.,	Rp 165.512.200,00
40	H. Abdulah Rohman Ali, BA.,	Rp 198.106.960,00
41	HM. Djazuli Mustofa	Rp 165.863.200,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Sub a dan b jo Pasal 18 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk tanggal 19 November 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa "Suparman bin Parjan, bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu " dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Sub a dan b jo Pasal 18 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan ke dua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suparman bin Parjan, dengan :
Pidana Penjara : Selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada di dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
Memerintahkan agar Terdakwa membayar uang pengganti : Sebesar Rp 135.715.610,00 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus sepuluh rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
Membebaskan kepada Terdakwa membayar uang denda : Sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 1. 5 (lima) bendel Keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk tentang persetujuan terhadap Perda tentang APBD tahun 2002, 2003 dan Perda tentang Perubahan APBD tahun 2001, 2002 dan 2003 yang semuanya ditandatangani oleh Sdr. H. Marmun, SH., MM., selaku Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk ;
 2. Struk Gaji Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk tahun 2001, 2002 dan 2003 ;
 3. 6 (enam) bendel Draf ARTD dan Draf Perubahan ARTD tahun 2001, 2002 dan 2003 yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Nganjuk kepada Eksekutif ;

Hal. 32 dari 40 hal. Put. No. 627 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 6 (enam) bendel salinan Keputusan Bupati Nganjuk tentang APBD dan Perubahan APBD tahun 2001, 2002 dan 2003 ;
5. SPP beserta lampirannya dan SPM tahun 2001, 2002 dan 2003 ;
(Barang bukti tersebut dikembalikan Jaksa Penuntut Umum untuk perkara DPRD Kabupaten Nganjuk lain) ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 228/Pid.B/2007/PN.Ngjk. tanggal 30 Januari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa : Suparman bin Parjan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu ;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" ;
 4. menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
 6. Menetapkan waktu selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 7. Memerintahkan kelebihan uang yang dititipkan oleh Terdakwa di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk sebesar Rp 18.586.890,00 (delapan belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
 8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 5 (lima) bendel Keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk tentang persetujuan terhadap Perda tentang APBD tahun 2002, 2003 dan Perda tentang Perubahan APBD tahun 2001, 2002 dan 2003 yang semuanya ditanda tangani oleh Sdr. H. Marmun, SH., MH., selaku Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk ;
 2. Struk gaji Pimpinan dan Anggaran DPRD Kabupaten Nganjuk tahun 2001, 2002 dan 2003 ;
 3. 6 (enam) bendel Draf ARTD dan Draf Perubahan ARTD tahun 2001, 2002 dan 2003 yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Nganjuk kepada Eksekutif ;

Hal. 33 dari 40 hal. Put. No. 627 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 6 (enam) bendel salinan Keputusan Bupati Nganjuk tentang APBD dan Perubahan APBD tahun 2001, 2002 dan 2003 ;
5. SPP beserta lampirannya dan SPM tahun 2001, 2002 dan 2003 ;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 326/Pid/2008/PT.SBY tanggal 25 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 6 Februari 2008 Nomor : 228/Pid.B/2007/PN.Ngjk. yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Suparman bin Parjan tersebut terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran ;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 5 (lima) bendel Keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk tentang persetujuan terhadap Perda tentang APBD tahun 2002, 2003 dan Perda tentang Perubahan APBD tahun 2001, 2002 dan 2003 yang semuanya ditanda tangani oleh Sdr. H. Marmun, SH., MM selaku Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk ;
 2. Struk gaji Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk tahun 2001, 2002 dan 2003 ;
 3. 6 (enam) bendel Draf ARTD dan Draf Perubahan ARTD tahun 2001, 2002 dan 2003 yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Nganjuk kepada Eksekutif ;
 4. 6 (enam) bendel salinan Keputusan Bupati Nganjuk tentang APBD dan perubahan APBD tahun 2001, 2002 dan 2003 ;
 5. SPP beserta lampirannya dan SPM tahun 2001, 2002, dan 2003 ;
5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 228/Pid.B/2007/PN.Ngjk. jo 326/PID/2008/PT.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Nganjuk yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Desember 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Desember 2008 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 17 Desember 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 November 2008 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Desember 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 17 Desember 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

“Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya (hal 53.) DPRD Kabupaten Nganjuk bersama-sama Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk menganggarakan tunjangan purna bakti, kesejahteraan, jaring asmara , kunjungan tour dalam perubahan APBD tahun anggaran 2002 dan 2003 sebagaimana termuat dalam Perda Kab. Nganjuk No. 13 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002, No. 30 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 dan No. 17 tahun 2003 tanggal 28 Juli 2003 dan bagi pembayaran premi asuransi bagi seluruh anggota DPRD Kab. Nganjuk ;

Mahkamah Agung RI dalam putusan uji materiel PP. No. 110 Tahun 2000 memutuskan bahwa PP. No. 110 Tahun 2000 bertentangan dengan Undang-Undang No. 04/1999 serta UU No. 22/1999, oleh karenanya dicabut dan tidak mempunyai kekuatan hukum sejak bulan Maret tahun 2002; “Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut adalah salah dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, karena berdasarkan fakta hukum yang sebenar-benarnya adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 04.G/HUM/2002 tanggal 09 September 2002 yang isinya antara lain :

- a. PP No. 110/2000 bertentangan (tesenggesteld) dengan UU No. 04/1999 dan UU No. 22/1999 ;

Hal. 35 dari 40 hal. Put. No. 627 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PP No. 110/2000 batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat ;
- c. PP No. 110/2000 segera dicabut, apabila tidak segera dilakukan dalam waktu setelah 90 hari dari putusan Mahkamah Agung RI, maka PP No. 110/2000 tidak memiliki kekuatan hukum ;

Bahwa PP No. 110/2000 ditetapkan pada tanggal 30 November 2000, apabila dihitung dari jangka waktu 90 hari setelah putusan Mahkamah Agung RI dikeluarkan yaitu tanggal 09 September 2002 maka berlakunya PP No.110/2000 pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung RI tersebut hanya sampai dengan tanggal 29 Desember 2003 berarti PP No.110/2000 sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat setelah tanggal 29 Desember 2003 ;

Sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang dalam pertimbangan menyatakan PP No. 110/2000 dicabut dan tidak mempunyai kekuatan hukum sejak bulan Maret tahun 2002 adalah salah ;

Sehingga penerimaan-penerimaan tunjangan yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum paling terakhir tercantun dalam keputusan DPRD No. 11 /2003 tanggal 22 Juli 2003 Perda No. 17/2003 tanggal 28 Juli 2003, sehingga keputusan DPRD dan Perda tersebut masih berada dalam jangka waktu berlakunya PP No. 110/2000 yaitu sampai tanggal 29 September 2003 ;

- 2. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yakni dalam hal :

“Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya (hal 53) DPRD Kabupaten Nganjuk bersama-sama, Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk menganggarakan tunjangan purna bakti, kesejahteraan, jaring asmara, kunjungan tour dalam perubahan APBD tahun anggaran 2002 dan 2003 sebagaimana termuat dalam Perda Kab. Nganjuk No. 13 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002, No. 30 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 dan No. 17 Tahun 2003 tanggal 28 Juli 2003 dan bagi pembayaran premi asuransi bagi seluruh anggota DPRD Kab. Nganjuk. Keputusan DPRD No.11/2003 tanggal 22 Juli 2003 Perda No. 17/2003 tanggal 28 Juli 2003, Keputusan DPRD dan Perda tersebut masih berada dalam jangka waktu berlakunya PP No. 110/2000 yaitu sampai tanggal 29 September 2003 ;

Mahkamah Agung RI dalam putusan uji materiel PP. No.110 tahun 2000 memutuskan bahwa PP. No. 110 Tahun 2000 bertentangan dengan

Hal. 36 dari 40 hal. Put. No. 627 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang No. 04/1999 serta UU No. 22/1999, oleh karenanya dicabut dan tidak mempunyai kekuatan hukum sejak bulan Maret tahun 2002; "Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut adalah salah dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, karena berdasarkan fakta hukum yang sebenar-benarnya adalah putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 04.G/HUM/2001 tanggal 09 September 2002 yang isinya antara lain:

- a. PP No. 110/2000 bertentangan (tesenggesteld) dengan UU No. 04/1999 dan UU No. 22/1999 ;
- b. PP No. 110/2000 batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat ;
- c. PP No. 110/2000 segera dicabut, apabila tidak segera dilakukan dalam waktu setelah 90 hari dari putusan Mahkamah Agung RI, maka PP No. 110/2000 tidak memiliki kekuatan hukum ;

Bahwa PP No.110/2000 ditetapkan pada tanggal 30 November 2000, apabila dihitung dari jangka waktu 90 hari setelah putusan Mahkamah Agung RI dikeluarkan yaitu tanggal 09 September 2002 maka berlakunya PP No.110/2000 pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung RI tersebut hanya sampai dengan tanggal 29 Desember 2003 berarti PP No.110/2000 sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat setelah tanggal 29 Desember 2003 ;

3. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan melampaui batas kewenangan mengadili yakni dalam hal :
"Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya (hal 54.) Bahwa Perda perubahan APBD Kab. Nganjuk No. 13/2002 tertanggal 28 Juni 2002, No. 30/2002 tanggal 31 Desember 2002 dan No. 17/2003 tanggal 13 Juli 2003 tidak ternyata dibatalkan oleh Gubernur Jatim selaku pejabat yang berwenang untuk membatalkan dan oleh karenanya merupakan produk peraturan perundangan yang sah. "Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut adalah salah, karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah menguji atau menilai suatu produk peraturan yang bukan merupakan kewenangannya dan hanya didasarkan proses mekanisme pembentukan Peraturan Daerah Kab. Nganjuk dengan mengenyampingkan peraturan hukum yang lebih tinggi kedudukannya, terbentuknya Perda hanyalah merupakan penyalahgunaan wewenang anggota DPRD sehingga penerimaan-penerimaan tunjangan seperti tunjangan purna bakti, kesejahteraan, jaring asmara , kunjungan tour dalam perubahan APBD



tahun anggaran 2002 dan 2003 sebagaimana termuat dalam Perda Kab. Nganjuk No. 13 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002, No. 30 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 dan No. 17 Tahun 2003 tanggal 28 Juli 2003 dan bagi pembayaran premi asuransi bagi seluruh anggota DPRD Kab. Nganjuk adalah seolah-olah sah. Tetapi apabila dihubungkan dengan produk hukum yang lebih tinggi seperti :

1. UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme yang merupakan landasan fundamental dalam penyelenggaraan negara lebih-lebih dalam pengelolaan keuangan yang betul-betul dapat dipertanggung jawabkan ;
2. Kepmendagri No. 29/2002 Pasal 55 (1) bahwa penggunaan anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup ;
3. Peraturan Pemerintah No. 110/2000 Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 2 Jo Pasal 3 ayat (5) Jo Pasal 10 ayat (2) ;

Maka Perda yang dibuat adalah tidak sah ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dan Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum yang menyatakan onslag van rechtsvervolging dimana Terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 1999 sampai dengan 2004 bersama anggota DPRD lainnya telah melaksanakan beberapa macam tunjangan dan klaim anggota yang khusus Terdakwa menerima sebesar Rp 135.715.620,00, akan tetapi tunjangan tersebut diterima berdasarkan APBD dan Perubahan APBD Kabupaten artinya berdasarkan produk hukum daerah karena berdasarkan pada PP 110/2000 bahwa PP tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Putusan Mahkamah Agung No. Nomor : 04.G/HUM/2002 tanggal 09 September 2002 kasasi a quo dinyatakan setelah putusan tersebut yang berlaku peraturan yang menguntungkan bagi yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua (Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.,) berbeda pendapat yakni dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti salah dalam menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu Terdakwa sebagai anggota DPRD telah menyalahgunakan kewenangan dengan menguntungkan diri sendiri atau anggota lain ;

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, karena Terdakwa sebagai anggota DPRD mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1999 dan Pasal 18 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 yaitu melakukan pengawasan terhadap APBD ;

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, karena Terdakwa menerima uang yang seharusnya diawasi sesuai Pasal 34 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1999 dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 yang menyangkut pelaksanaan APBD, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM., dan Timur P. Manurung, SH., MM., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota
ttd./H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.,
ttd./Timur P. Manurung, SH., MM.,

Ketua :
ttd./
Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd./

Dulhusin, SH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH.,MH
NIP. 040044338

Hal. 40 dari 40 hal. Put. No. 627 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)